



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 236 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
  8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 280/1273/2023 dan Nomor 365/KU.7-NK/8201/4/2024 tanggal 7 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
  3. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal, 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 236 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
1	Jailolo	1. Akediri	Deapan Lapangan Sasadu Lamo
		2. Gufasa	Depan Pelabuhan Jailolo
		3. Todowongi	Pertigaan Makam Pahlawan
2	Jailolo Selatan	1. Domato	Pertigaan depan Kantor Camat
		2. Dodinga	Perempatan Dodinga
3	Sahu Timur	1. Akelamo	Perempatan Jembatan Akelamo
		2. Tibobo	Lapangan Bola Tibobo
4	Sahu	1. Tacim	Pertigaan Desa Tacim Menuju Desa Taruba dan Sekitarnya
5	Ibu Selatan	1. Talaga	Lapangan Bola
6	Ibu	1. Tongute Ternate	Lapangan Bola
7	Ibu Utara	1. Duono	Lapangan Bola Duono
		1. Goin	Lapangan Bola Goin
8	Loloda-Loteng	1. Kedi	Lapangan Bola Kedi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 236 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

**TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	TEMPAT KAMPANYE
1	Jailolo	Acango	Lapangan Sasadu Lamo
		Bobo Jiko	Lapangan Bola
		Guaemaadu	Lapangan Bola
2	Jailolo Selatan	Sidangoli Dehe	Lapangan Bola
3	Sahu Timur	Tibobo	Lapangan Bola Tibobo
5	Sahu	Balisaong	Lapangan Bola Balisoang
		Susupu	Lapangan Bola Susupu
6	Ibu Selatan	Talaga	Lapangan Bola Talaga
7	Ibu	Tongute Ternate	Lapangan Bola
8	Ibu Utara	Duono	Lapangan Bola Duono
		Goin	Lapangan Bola Goin
9	Loloda-Loteng	Kedi	Lapangan Bola Kedi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa